



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0313/0/1993 tanggal 23 Agustus 1993

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1992/1993

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1993

MISI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REKAM-REKAM
DOK. 0000000000

REKAM-REKAM
DOK. 0000000000
REKAM-REKAM

1	2	3	4	5	6	7
PENGERIAN		19 SMA Negeri 1 Tomini	-	Tomini	Kabupaten Donggala	
		20 SMA Negeri 1 Dampelas Sejol	-	Dampelas Sejol	Kabupaten Donggala	
		21 SMA Negeri 1 Tejo	-	Tejo	Kabupaten Pina	
		22 SMP Negeri Pala	SMP Negeri Pala	Pala Timur	Kabupaten Pala	09.1.6.1102.23.1.2.18.5110 09.1.6.1102.23.1.2.18.5120 09.1.6.1102.23.1.2.18.5130 09.1.6.1102.23.1.2.18.5140 09.1.6.1102.23.1.2.18.5150 09.1.6.1102.23.1.2.18.5160 09.1.6.1102.23.1.2.18.5170 09.1.6.1102.23.1.2.18.5180 09.1.6.1102.23.1.2.18.5190
						08.1.6.1102.23.1.2.18.5200

- (1) Keputusan, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan susunan TK, SLTP, dan SLTA, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang "Pusat" serta tugas, wewenang, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan susunan TK, SLTP, dan SLTA, masing-masing sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 0286/O/1978 tanggal 2 Desember 1978;
 - b. Nomor 0270/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 0603/O/1978 tanggal 28 Mei 1978.
- (2) Tugas organisasi TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang "Pusat" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

Ketiga

- Menetapkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang "Pusat" bagi sekolah yang berada di wilayah itu.

Keempat

- Biaya untuk kegiatan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah yang melaksanakan program, ditanggung oleh masing-masing pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

Kelima

- Dengan melampirkan Keputusan ini terdapat:
- | | | |
|---------|--------------|------------|
| a. TK | Negeri | 80 buah |
| b. SMP | Negeri | 8.119 buah |
| c. SMA | Negeri | 1.238 buah |
| d. SMK | Negeri | 20 buah |
| e. SMPN | Negeri | 15 buah |
| f. SMA | Negeri | 140 buah |
| g. STM | Negeri | 174 buah |
| h. SMT | Perseorangan | 14 buah |

terdapat di 27 tata letak resmi proposal di Indonesia.

Keenam

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ini

Dr.-Ing. Wardiman Dedyatmomo

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspekturat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan

Mardiyat
 NIP. 130 344 753